



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2012/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman dahulu di Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya yang pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 5 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 5 September 2012 dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan Akta Nikah Nomor XXX/09/IX/2008 tanggal 21 Agustus 2008;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 2 bulan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak mengandung anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh :
 - Sikap Tergugat sering memarahi Penggugat dan selalu melarang Penggugat keluar rumah dan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang isteri, sehingga sering terjadi percekocokan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Bibi Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah



datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 416/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 12 September 2012, dan panggilan selanjutnya tanggal 20 September 2012;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat Bahwa bertetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Nomor XXX/09/IX/2008 Tanggal 21 Agustus 2008 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo., di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah nafkah, Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat sangat curiga dan pencemburu, meskipun Penggugat pergi mengajar mengaji, Tergugat sering melarangnya dan Tergugat pernah mengancam dengan benda tajam.



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak Tergugat turun meninggalkan Penggugat yang saat ini tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sudah sekitar 4 tahun lamanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi II PENGGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah nafkah, Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat sangat curiga dan pencemburu, meskipun Penggugat pergi mengajar mengaji, Tergugat sering melangnya dan Tergugat pernah mengancam dengan benda tajam.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak Tergugat turun meninggalkan Penggugat yang saat ini tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 tahun lamanya.
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak mengandung anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh :

- Tergugat sering memarahi Penggugat dan selalu melarang Penggugat keluar rumah, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang



yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak mengandung anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh :

- Tergugat sering memarahi Penggugat dan selalu melarang Penggugat keluar rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat ber[isah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 hingga sekarang dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh



saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sejak mengandung anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh :

- Tergugat sering memarahi Penggugat dan selalu melarang Penggugat keluar rumah, Tergugat tidak memberikan nafklah yang layak kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 hingga sekarang dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk:

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

- Kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami .dengan talak satu"



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka dua gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian menurut pengadilan bahwa petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal sebelas bulan Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Panitera Pengganti

Dra. Yitsanti Laraga



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 210.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000
5. <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	:	Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)